



SALINAN

GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, A, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6634);
6. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2022 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 88);
7. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 88);
8. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 5, Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
4. Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, Pendayagunaan Sumber Daya Air dan pengendalian daya rusak air.

5. Kebijakan . . .

5. Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air di Provinsi yang selanjutnya disingkat Jakprov SDA adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah Provinsi untuk mencapai tujuan Pengelolaan Sumber Daya Air.
6. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
7. Strategi adalah langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
8. Dewan Sumber Daya Air Provinsi adalah wadah koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air tingkat Provinsi.
9. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
10. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah Pengelolaan Sumber Daya Air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
11. Pola Pengelolaan Sumber Daya Air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, Pendayagunaan Sumber Daya Air dan pengendalian daya rusak air.
12. Konservasi Sumber Daya Air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.

13. Hutan . . .

13. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;
14. Pendayagunaan Sumber Daya Air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
15. Daya Rusak Air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan.
16. Pengendalian Daya Rusak Air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air.
17. Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air adalah hasil perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yang diperlukan untuk menyelenggarakan Pengelolaan Sumber Daya Air.
18. Ketahanan Air adalah keterpenuhan kebutuhan air yang layak dan berkelanjutan untuk kehidupan dan pembangunan serta terkelolanya risiko yang berkaitan dengan air.

Pasal 2

- (1) Untuk meningkatkan Ketahanan Air Provinsi ditetapkan Jakprov SDA.
- (2) Jakprov SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pedoman bagi:
 - a. pimpinan Perangkat Daerah dalam merumuskan rencana Strategis dan kebijakan yang lebih spesifik dibidang sumber daya air;
 - b. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi dibidang sumber daya air;
 - c. pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan penyusunan kebijakan sumber daya air sesuai dengan kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang masing-masing dalam Pengelolaan Sumber Daya Air; dan
 - d. penyusunan rancangan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

(3) Jakprov . . .

- (3) Jakprov SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memberikan arahan Strategis dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di Provinsi sampai dengan tahun 2032.
- (4) Jakprov SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (5) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan sebelum 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan/atau kebijakan Provinsi yang bersifat Strategis.

Pasal 3

- (1) Jakprov SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. latar belakang;
 - b. kebijakan umum;
 - c. kebijakan peningkatan Konservasi Sumber Daya Air secara terus menerus;
 - d. kebijakan Pendayagunaan Sumber Daya Air untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat;
 - e. kebijakan Pengendalian Daya Rusak Air dan pengurangan dampak;
 - f. kebijakan peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - g. kebijakan pengembangan jaringan sistem informasi sumber daya air (sisda) dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi terpadu; dan
 - h. penutup.
- (2) Jakprov SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Penilaian keberhasilan pelaksanaan Jakprov SDA dilakukan dengan melalui penghitungan indeks Ketahanan Air Provinsi.

(2) Ketahanan . . .

- (2) Ketahanan Air Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit diukur berdasarkan target *Sustainable Development Goals* (SDG's) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai berikut:
- a. pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP) dengan Program Operasi, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi;
 - b. penanganan banjir dan kekeringan dengan Program prioritas sebagai berikut:
 1. Program Pengendalian Daya Rusak Air; dan
 2. mitigasi bencana banjir dan kekeringan.

Pasal 5

- (1) Dewan Sumber Daya Air Provinsi melaksanakan koordinasi dalam penyusunan pedoman penghitungan indeks Ketahanan Air tingkat Provinsi berdasarkan pedoman penghitungan indeks Ketahanan Air tingkat nasional.
- (2) Pedoman penghitungan Indeks Ketahanan Air tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Dewan Sumber Daya Air Provinsi.
- (3) Penghitungan indeks Ketahanan Air tingkat Provinsi dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas di bidang sumber daya air setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (4) Dalam menghitung indeks Ketahanan Air tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah dan kementerian/lembaga terkait memberikan data yang diperlukan.
- (5) Data yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperoleh dari lembaga non pemerintah dan/atau lembaga internasional.

(6) Hasil . . .

- (6) Hasil penghitungan indeks Ketahanan Air tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Perangkat Daerah Provinsi kepada Ketua Dewan Sumber Daya Air Provinsi untuk dibahas dan memperoleh persetujuan dari Dewan Sumber Daya Air Provinsi.
- (7) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Gubernur selaku Ketua Dewan Sumber Daya Air Provinsi menetapkan Indeks Ketahanan Air tingkat Provinsi.
- (8) Indeks Ketahanan Air Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disosialisasikan oleh Dewan Sumber Daya Air tingkat Provinsi kepada Perangkat Daerah Provinsi, kabupaten/kota, di wilayah Provinsi, serta kelompok masyarakat terkait.
- (9) Indeks Ketahanan Air Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi:
 - a. pedoman dalam evaluasi pencapaian kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air dan penyusunan program oleh organisasi Perangkat Daerah Provinsi, kabupaten/kota, di wilayah Provinsi; dan
 - b. bahan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi masa 5 (lima) tahun berikutnya.

Pasal 6

- (1) Tindak lanjut pelaksanaan Jakprov SDA dirumuskan oleh Perangkat Daerah sebagai anggota Dewan Sumber Daya Air Provinsi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Tindak lanjut pelaksanaan Jakprov SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan seluruh anggota Dewan Sumber Daya Air Provinsi dan difasilitasi oleh Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Provinsi.

(3) Pelaksanaan . . .

- (3) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan, Strategi, Program, dan kegiatan organisasi Perangkat Daerah yang menjadi anggota Dewan Sumber Daya Provinsi.
- (4) Hasil koordinasi tindak lanjut Jakprov SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya paling lambat 1 (satu) tahun setelah Jakprov SDA ditetapkan.
- (5) Hasil koordinasi tindak lanjut pelaksanaan Jakprov SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana Strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) Dewan Sumber Daya Provinsi melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap hasil koordinasi tindak lanjut pelaksanaan Jakprov SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5).
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Dewan Sumber Daya Provinsi sebagai laporan tahunan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Provinsi Sumber Daya Air untuk dilaporkan kepada Gubernur.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini diundangkan, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2013 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 12 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 11 Januari 2024

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 11 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

ADHY KARYONO, A.K.S., M.A.P.

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 1 SERI E.

Salian sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. LILIK PUDJIASTUTI, SH., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP 19690129 199303 2 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
KEBIJAKAN PROVINSI SUMBER DAYA AIR

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI JAWA TIMUR

A. LATAR BELAKANG

Jakprov SDA mempunyai arti Strategis dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di Provinsi Jawa Timur. Sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Jakprov SDA berfungsi sebagai pedoman bagi:

- a. Pimpinan OPD dalam merumuskan rencana Strategis dan kebijakan yang lebih spesifik di bidang sumber daya air;
- b. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi dibidang sumber daya air;
- c. Pemerintah Kabupaten/kota dalam melakukan penyusunan kebijakan sumber daya air sesuai dengan kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang masing-masing dalam Pengelolaan Sumber Daya Air;
- d. Penyusunan Rancangan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

Penyusunan Jakprov SDA merupakan tugas Dewan Sumber Daya Air Provinsi, yaitu untuk membantu Gubernur dalam Menyusun dan merumuskan kebijakan serta Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi.

Saat ini Provinsi Jawa Timur menghadapi permasalahan sumber daya air yang disebabkan meningkatnya kebutuhan air sebagai akibat dari pesatnya pembangunan ekonomi, bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya tuntutan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan sumber daya air yang dihadapi Provinsi Jawa Timur diantaranya:

- a. degradasi daerah aliran sungai
- b. eksploitasi air tanah yang tidak terkendali
- c. konversi penggunaan lahan
- d. ketersediaan sarana dan prasarana yang belum memadai
- e. konflik dalam penggunaan air
- f. belum optimalnya pengelolaan SDA
- g. keterbatasan pemahaman dan kepedulian masyarakat dan dunia usaha
- h. keterbatasan data dan informasi yang benar dan akurat

i. potensi bencana banjir dan kekeringan

Selain permasalahan diatas, terdapat beberapa tantangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air, diantaranya:

- a. curah hujan musiman dan indeks ketersediaan air yang bervariasi
- b. dinamika kependudukan
- c. pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan
- d. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta budaya terkait air
- e. ketahanan air
- f. dampak perubahan iklim global

Dengan adanya permasalahan dan tantangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air, maka perlu dibuat Jakprov SDA yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur dengan tujuan untuk memberikan arahan dalam peningkatan keandalan pemenuhan kebutuhan air bagi kepentingan pembangunan yang berkelanjutan, memperkecil risiko kerugian yang terkait dengan sumber daya air, dan mencegah kemunduran kondisi air dan sumber-sumber air, selain itu juga menjadi pedoman bagi sektor terkait dalam merumuskan rencana Strategis dan kebijakan yang lebih spesifik dibidang sumber daya air sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Jakprov SDA menjadi masukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur.

Jakprov SDA juga menjadi pedoman bagi penyusunan kebijakan sumber daya air kabupaten/kota, sesuai dengan kondisi daerah, permasalahan, tantangan dan peluang masing-masing kabupaten/kota dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.

Rumusan Jakprov SDA berlandaskan pada asas dan arah Pengelolaan Sumber Daya Air serta visi yang memberikan gambaran Pengelolaan Sumber Daya Air yang menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan untuk mewujudkan Ketahanan Air yang berkeadilan bagi kesejahteraan rakyat di masa depan dan misi dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di Jawa Timur, yang meliputi:

- a. konservasi sumber daya air;
- b. pendayagunaan sumber daya air;
- c. pengendalian daya rusak air;
- d. peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha; dan
- e. penyediaan data dan informasi sumber daya air.

Hal tersebut di atas dijabarkan dalam ruang lingkup kebijakan yang didalamnya mencakup beberapa pernyataan kebijakan dan Strategi yang perlu dilakukan.

B. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum terdiri dari:

1. Peningkatan Koordinasi dan Keterpaduan Pengelolaan Sumber Daya Air

Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah:

- a. menata ulang pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga Pengelola Sumber Daya Air di tingkat Wilayah Sungai untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dan keterpaduan program lintas sektor, paling lambat 1 (satu) tahun setelah Jakprov SDA ditetapkan;
- b. melakukan peninjauan (review) terhadap mekanisme penyusunan dan penetapan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air dan peninjauan (review) terhadap Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air untuk meningkatkan kualitas substansinya sehingga mampu memberi arahan dalam penyusunan rencana tindak lanjut bagi semua sektor yang terkait, dan menjadi masukan bagi perencanaan tata ruang wilayah;
- c. mendorong penyelesaian dan penetapan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air;
- d. meningkatkan efektifitas fungsi dan peran koordinasi Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur dalam rangka mengoptimalkan sinergi dan keselarasan program antar sektor, antar wilayah, dan antar pemilik kepentingan;
- e. meningkatkan efektifitas fungsi dan kinerja serta mekanisme kerja Komisi Irigasi dan TKPSDA WS di Provinsi Jawa Timur; dan
- f. mencukupi kebutuhan sumber daya untuk memperkuat peran Komisi Irigasi dan TKPSDA WS terhadap sinkronisasi program dan anggaran lintas sektor dan lintas kabupaten/kota.

2. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Budaya Terkait Air

Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini melalui:

- a. membangkitkan dan membangun etika serta budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai dan manfaat air melalui Pendidikan formal dan nonformal oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha;
- b. meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengembangan teknologi dalam bidang sumber daya air serta menerapkan hasilnya secara efektif dengan meningkatkan alokasi dana;

- c. meningkatkan jaringan kerjasama penelitian dan pengembangan teknologi dalam bidang sumber daya air antar lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, perguruan tinggi, serta lembaga penelitian tingkat Provinsi dan internasional;
- d. memberikan kemudahan dalam pengurusan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) bagi penemuan ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi terkait bidang sumber daya air;
- e. menginventarisasi dan mengevaluasi keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat atas sumber daya air sebagai dasar untuk pengukuhan dalam bentuk peraturan perundang-undangan; dan
- f. melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat hukum adat untuk mencegah kerusakan lingkungan di daerah tangkapan air terutama mata air.

3. Peningkatan Kemampuan Pembiayaan Pengelolaan Sumber Daya Air

Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini melalui:

- a. mengembangkan sistem, instrument, dan kelembagaan pembiayaan Pengelolaan Sumber Daya Air, serta meningkatkan integrasi pembiayaan yang bersumber dari pemerintah dan non-pemerintah;
- b. meningkatkan kontribusi dunia usaha dan masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air;
- c. meningkatkan dan memprioritaskan hasil penerimaan dan transparansi penggunaan biaya jasa Pengelolaan Sumber Daya Air untuk memastikan agar penerimaan dari pungutan biaya jasa Pengelolaan Sumber Daya Air dialokasikan untuk membiayai operasi dan pemeliharaan sumber air dan prasarana sumber daya air;
- d. meningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemen keuangan dalam pengelolaan prasarana penyediaan air minum dan sanitasi serta perbaikan manajemen layanan; dan
- e. menata kembali berbagai jenis retribusi dan/atau biaya lain yang sesuai dengan Peraturan Perundangan yang terkait dengan Pengelolaan Sumber Daya Air guna mencegah tumpang tindih retribusi dan/atau biaya lain.

4. Peningkatan Kinerja Lembaga Pengelola Sumber Daya Air di Setiap Wilayah Sungai

Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini melalui:

- a. memperjelas akuntabilitas pelaksanaan fungsi setiap lembaga yang terkait dengan Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayah sungai;

- b. mencegah terjadinya tumpang tindih dan menciptakan keterpaduan dalam pelaksanaan fungsi antar lembaga yang terkait dengan pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air di setiap Wilayah Sungai melalui pembagian peran yang disepakati;
- c. mengisi kesenjangan pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pengelola sumber daya air Wilayah Sungai pada lini organisasi yang paling bawah;
- d. melakukan rasionalisasi kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air di tingkat Wilayah Sungai untuk mencegah ketidakjelasan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi antar lembaga di setiap wilayah sungai, paling lambat satu tahun setelah Jakprov SDA ditetapkan; dan
- e. meningkatkan kualitas operasi dan pemeliharaan prasarana tampungan air melalui kecukupan alokasi dana, serta pembentukan kelembagaan pengelola tampungan air yang dilengkapi dengan sumber daya manusia dan perangkat pengelolaan yang profesional dan memadai.

5. Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum

Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini melalui:

- a. membangun sistem pengawasan dalam pelaksanaan ketentuan Pengelolaan Sumber Daya Air;
- b. melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Pengelolaan Sumber Daya Air;
- c. mengefektifkan dan meningkatkan kinerja Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam membantu pelaksanaan tugas penegakan hukum;
- d. melibatkan peran masyarakat dalam pengawasan norma dan ketentuan Pengelolaan Sumber Daya Air;
- e. melakukan penegakan hukum terhadap kegiatan eksploitasi air tanah yang berlebihan, yang diimbangi dengan percepatan penyediaan dan pengelolaan air permukaan yang diprioritaskan pada kawasan ekonomi dan daerah yang mengalami kerawanan penurunan muka air tanah yang tinggi dan intrusi air laut;
- f. mengintensifkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air, dan pemanfaatan ruang pada sumber air di setiap wilayah sungai; dan
- g. meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggar norma pemanfaatan air dan sumber air pada jaringan sumber air serta di dalam kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam, dan kawasan konservasi perairan.

C. KEBIJAKAN PENINGKATAN KONSERVASI SUMBER DAYA AIR SECARA TERUS MENERUS

Kebijakan peningkatan Konservasi Sumber Daya Air secara terus menerus terdiri dari;

1. Peningkatan Upaya Perlindungan dan Pelestarian Sumber Air

Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah:

a. meningkatkan kinerja semua instansi yang terkait dengan pengelolaan dan rehabilitasi lahan di daerah tangkapan air guna menjaga kelangsungan fungsi resapan air/imbunan air berdasarkan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air dan rencana pengelolaan daerah aliran sungai pada suatu Wilayah Sungai melalui peran serta masyarakat, partisipasi swasta, peran akademisi dengan cara:

- 1) meningkatkan kinerja program instansi terkait terhadap pengendalian pola pengolahan lahan pertanian, perkebunan, kehutanan, dan pariwisata terutama di daerah hulu sesuai dengan kemiringan lahan dan kaidah konservasi tanah dan air;
- 2) mengendalikan alih fungsi lahan dan hutan yang diakibatkan oleh kegiatan pembangunan permukiman, perkotaan dan industri, guna mencegah penurunan fungsi resapan air;
- 3) menentukan zona imbuhan dan zona pengambilan air tanah, sebagai salah satu dasar penyusunan atau penyempurnaan rencana tata ruang wilayah;
- 4) menjaga fungsi imbuhan air tanah pada zona imbuhan dan mengendalikan pengambilan air tanah pada zona pengambilan;
- 5) membuat rencana induk jaringan sumur pantau air tanah untuk setiap cekungan air tanah;
- 6) melaksanakan pembangunan jaringan sumur pantau sesuai rencana induk terutama pada cekungan air tanah yang diprioritaskan;
- 7) menyebarluaskan kepada masyarakat informasi mengenai zona imbuhan dan zona pengambilan air tanah yang sudah ditetapkan di dalam rencana tata ruang wilayah;
- 8) memulihkan daya dukung dan fungsi DAS melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan
- 9) meningkatkan kerjasama pengelolaan daerah aliran sungai dan cekungan air tanah lintas kabupaten/kota;

- 10) mempertahankan luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai dan/atau pulau, dan tetap mempertahankan luas kawasan hutan yang masih memiliki luas lebih dari 30% (tiga puluh persen) dengan sebaran yang proporsional untuk menjamin keseimbangan tata air dan lingkungan,
 - 11) melakukan evaluasi mengenai perkembangan proporsi luas kawasan hutan terhadap luas daerah aliran sungai dan/atau pulau, dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan tata air daerah aliran sungai dan/atau pulau sesuai dengan kriteria sebagaimana diatur di dalam ketentuan peraturan perundang undangan.
- b. Meningkatkan upaya perlindungan sumber air, pengaturan daerah sempadan sumber air dan pengisian air pada sumber air, antara lain untuk meningkatkan ketersediaan air baku, terutama untuk mewujudkan penyediaan air minum aman dalam rangka mendukung pencapaian sasaran SDGs, dengan cara;
- 1) meningkatkan kinerja perlindungan dan pelestarian seluruh sumber air melalui pencegahan, pengaturan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik pada sumber air serta eksploitasi sumber air dan lahan, terutama yang berada di kawasan hulu dan kawasan permukiman;
 - 2) mengendalikan perizinan kegiatan penambangan pada badan air, serta memastikan kegiatan penambangan tidak dilakukan pada kawasan lindung sumber air dan Hutan Lindung sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
 - 3) menetapkan dan menata ulang pemanfaatan daerah sempadan sumber air, terutama pada kawasan perkotaan dan mengatur pemanfaatannya guna mempertahankan fungsi dan keberadaan sumber air serta prasarana sumber daya air;
 - 4) meningkatkan kapasitas resapan air melalui pengaturan pengembangan kawasan, berupa penerapan persyaratan pembuatan kolam penampungan, sumur resapan atau berbagai teknologi resapan air;
 - 5) melaksanakan pengamanan fisik dan pengamanan administratif terhadap tampungan air yang ada baik yang bersifat alami maupun buatan, serta melindungi keberadaan cekungan air tanah khususnya pada kawasan karst; dan

- 6) menetapkan daerah sempadan sumber air dan mengatur penggunaannya untuk mengamankan dan mempertahankan fungsi sumber air serta prasarana sumber daya air melalui peraturan perundang-undangan.
- c. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan sumber air dan pengaturan prasarana dan sarana sanitasi, dengan cara:
- 1) meningkatkan kinerja pengendalian pemanfaatan sumber air sesuai dengan ketentuan pemanfaatan zona sumber air yang bersangkutan;
 - 2) menetapkan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan semua pengembang kawasan untuk menyediakan dan mengoperasikan prasarana dan sarana sanitasi agar tidak menambah beban pencemaran di kawasan hilir paling lambat 2 (dua) tahun setelah Jakprov SDA ditetapkan; dan
 - 3) meningkatkan kinerja dalam pengaturan prasarana dan sarana sanitasi

2. Peningkatan Upaya Pengawetan Air

Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah;

- a. meningkatkan upaya penyimpanan air yang berlebih di musim hujan oleh para pemilik kepentingan, dengan cara;
- 1) meningkatkan pembangunan prasarana tampungan air berupa waduk, embung, sumur resapan, serta menambah ruang terbuka hijau;
 - 2) merehabilitasi atau merevitalisasi tampungan air (danau, situ, waduk, dan embung) yang sudah ada;
 - 3) meningkatkan pembangunan berbagai jenis prasarana pemanenan air hujan dan melaksanakan pemeliharaan prasarana penampung air hujan;
 - 4) menerapkan peraturan tentang keikutsertaan para penerima manfaat air dan sumber air dalam pembiayaan pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan sumber daya air;
 - 5) melaksanakan sosialisasi dan pendampingan mengenai pengawetan air kepada masyarakat dan dunia usaha; dan
 - 6) merehabilitasi dan meningkatkan fungsi lahan sebagai kawasan imbuhan air tanah.
- b. meningkatkan upaya penghematan air serta pengendalian penggunaan air tanah oleh para pemilik kepentingan, dengan cara:
- 1) mempercepat pembangunan sistem penyediaan air permukaan untuk daerah yang memiliki kondisi air tanah kritis;

- 2) menciptakan sistem insentif dan disinsentif penggunaan air tanah untuk daerah-daerah yang telah memiliki sistem penyediaan air permukaan melalui pengaturan skema tarif progresif air tanah dan inovasi pembiayaan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses sistem penyediaan air permukaan;
- 3) memfasilitasi pengembangan dan penerapan teknologi hemat air untuk pertanian, rumah tangga, perkotaan, dan industri melalui pengembangan sistem insentif fiskal dan nonfiskal;
- 4) menyiapkan instrumen pengawasan, pengaturan dan pencegahan yang bertujuan untuk membatasi eksploitasi air tanah;
- 5) merehabilitasi dan meningkatkan fungsi lahan sebagai kawasan imbuhan air tanah; dan
- 6) menetapkan peraturan mengenai kewajiban untuk melakukan daur ulang air menjadi air baku bagi para pengguna air tanah berskala besar.

3. Peningkatan Upaya Pengelolaan Kualitas Air

Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah:

- a. mengintensifkan penyebarluasan ketentuan mengenai kelas air pada sungai prioritas dan menetapkan status tropik pada danau, situ, waduk, dan embung
- b. meningkatkan dan memulihkan kualitas air pada sumber air sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai peruntukannya dengan melibatkan peran masyarakat dan dunia usaha untuk mencapai kelas air dan/atau status tropik yang telah ditetapkan;
- c. mengembangkan dan menerapkan teknologi ramah lingkungan dalam perbaikan kualitas air;
- d. meninjau kembali perizinan yang sudah ada dan memperketat pemberian izin baru terhadap budi daya perikanan keramba atau jaring apung di danau, waduk, dan rawa dengan mempertimbangkan fungsi sumber air dan daya tampung serta daya dukung sesuai dengan peruntukannya;
- e. merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya ikan yang berupa ikan langka, endemik dan terancam punah, termasuk biota air lainnya.

4. Peningkatan Upaya Pengendalian Pencemaran Air

Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah:

- a. mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, meningkatkan daur ulang secara signifikan, serta menggunakan kembali barang daur ulang yang aman secara global;

- b. meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengendalian terhadap limbah yang boleh dibuang ke sungai dan saluran dari setiap kawasan permukiman, industri, dan lain-lain, melalui pengembangan sistem pengawasan dan pelaporan waktu senyatanya (real time) dan mudah dengan keikutsertaan pemangku kepentingan yang lebih luas dengan menerapkan prinsip pencemar membayar;
- c. membangun dan mengoperasikan sistem pengelolaan limbah cair komunal atau terpusat di kawasan permukiman, serta kawasan industri dan industri di luar kawasan, dengan target yang ditetapkan dalam Rencana pembangunan Jangka Menengah meliputi:
 - 1) pembangunan infrastruktur pengelolaan air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan, komunal; dan
 - 2) peningkatan pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan membangun Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
- d. meningkatkan kinerja pemantauan limbah sebelum masuk ke dalam sumber air dan sistem pemantauan kualitas air pada sumber air; dan
- e. memfasilitasi pemindahan dan penyediaan prasarana sanitasi umum yang baru bagi masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan permukiman di dekat sumber air.

D. KEBIJAKAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR UNTUK KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Kebijakan Pendayagunaan Sumber Daya Air untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat terdiri dari:

1. Peningkatan Upaya Penatagunaan Sumber Daya Air

Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah:

- a. menetapkan zona pemanfaatan sumber air untuk dijadikan pedoman bagi penyusunan atau perubahan rencana tata ruang wilayah dan rencana Pengelolaan Sumber Daya Air;
- b. mempertegas batas alokasi ruang bagi kawasan permukiman, dan kegiatan baik yang ada di dalam maupun di luar kawasan industri dalam rencana tata ruang wilayah dengan tetap mempertahankan keberadaan lahan pertanian beririgasi sehingga tidak merusak tata guna air yang sudah ada, tata ruang wilayah, dan rencana Pengelolaan Sumber Daya Air;
- c. menetapkan peruntukan air pada sumber air untuk memenuhi berbagai kebutuhan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung sumber air yang bersangkutan;

- d. melibatkan seluruh pemilik kepentingan dalam penyusunan rencana tindak Pengelolaan Sumber Daya Air dan pengelolaan daerah aliran sungai dalam rangka meningkatkan kemampuan adaptasi dan mitigasi dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim.

2. Peningkatan Upaya Penyediaan Air Baku

Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah:

- a. Menetapkan rencana alokasi dan hak guna air bagi pengguna air yang sudah ada dan yang baru sesuai dengan pola dan rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada setiap wilayah sungai, paling lambat 2 (dua) tahun setelah Jakprov SDA ditetapkan;
- b. mencegah terjadinya defisit air dengan cara meningkatkan kapasitas penyediaan air baku sesuai dengan rencana penyediaan air yang telah ditetapkan di dalam Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air, dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD meliputi:
 - 1) peningkatan kapasitas penyediaan air baku;
 - 2) penyediaan air baku untuk pulau pulau kecil;
 - 3) peningkatan suplai irigasi;
 - 4) pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi teknis;
 - 5) pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi air tanah;
 - 6) rehabilitasi jaringan irigasi teknis;
 - 7) rehabilitasi jaringan irigasi air tanah; dan
 - 8) meningkatkan kapasitas tampungan air.
- c. menyediakan akses air baku untuk mendukung pencapaian sanitasi yang layak;
- d. mencegah terjadinya krisis air bersih bagi rumah tangga dan angka kegagalan panen akibat kekurangan pasokan air baku;
- e. meningkatkan indeks ketercapaian standar layanan minimal kebutuhan pokok air sehari-hari pada setiap kabupaten/kota;
- f. melakukan evaluasi sistem penyediaan air minum untuk meningkatkan sinergi antar pelaksana sistem penyediaan air minum dan meningkatkan kapasitas pembiayaan;
- g. menata ulang batas maksimal pemanfaatan air permukaan dan air tanah yang diijinkan.

3. Peningkatan Upaya Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Air

Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah:

- a. Mengembangkan perangkat kelembagaan untuk pengendalian penggunaan sumber daya air;

- b. Meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku penggunaan sumber daya air yang berlebihan di kawasan suaka alam dan Kawasan pelestarian alam;
- c. Meningkatkan efisiensi penggunaan air oleh para pengguna air irigasi dalam rangka peningkatan produktivitas pertanian dan keberlanjutan ketahanan pangan nasional.
- d. menerapkan kebijakan industri hijau melalui produksi bersih dengan pendekatan mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang (*reduce-reuse-recycle*);
- e. mengembangkan dan menerapkan teknologi air bekas melalui pendekatan mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang (*reduce-reuse-recycle*) secara bertahap di kawasan perkotaan; dan
- f. mengembangkan dan menerapkan teknologi untuk efisiensi penggunaan air dan teknologi ramah lingkungan dalam proses produksi garam dan perikanan budidaya.

4. Peningkatan Upaya Pengembangan Sumber Daya Air

Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah:

- a. menyusun program pengembangan sumber daya air yang didasarkan pada pola dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada setiap wilayah sungai;
- b. melaksanakan rencana pengembangan sumber daya air dengan memadukan kepentingan antar sektor, wilayah dan pemilik kepentingan dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan;
- c. mengembangkan sistem penyediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan air rumah tangga, perkotaan dan industri dengan mengutamakan pemanfaatan air permukaan;
- d. melakukan upaya pengembangan sistem penyediaan air minum dan prasarana sanitasi dalam rangka peningkatan layanan penyediaan air minum dan sanitasi untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat, dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah meliputi:
 - 1) meningkatkan prasarana penyediaan air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri;
 - 2) meningkatkan jumlah desa atau kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM); dan
 - 3) peningkatan akses air bersih untuk sarana pelayanan kesehatan.

- e. meningkatkan pengembangan sumber daya air untuk mendukung pengembangan daerah irigasi baru dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan produksi pangan nasional serta produksi pertanian lainnya;
- f. mengembangkan fungsi sungai, danau, waduk dan rawa untuk keperluan pembangkit listrik tenaga air dan transportasi air;
- g. mengembangkan dan mengelola saluran serbaguna yang menghubungkan sungai besar untuk keperluan pengendalian banjir, navigasi, dan penyediaan air baku;
- h. menyediakan insentif dan pendampingan bagi usaha swadaya masyarakat dalam pengembangan infrastruktur pembangkit listrik mikrohidro;
- i. membangkitkan motivasi perseorangan atau kelompok masyarakat dalam pengembangan teknologi pemenuhan kebutuhan air minum dari sumber air permukaan dan air hujan dalam upaya mengurangi penggunaan air tanah; dan
- j. menerapkan teknologi modifikasi cuaca untuk mendukung peningkatan produksi dalam kegiatan pengelolaan air pembangkit listrik tenaga air, irigasi pertanian, pertambangan, untuk mengantisipasi dampak variasi hidrometeorologi, dan penerapannya sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku dengan mempertimbangkan rekomendasi dari wadah koordinasi sumber daya air wilayah sungai.

5. Pengendalian Pengusahaan Sumber Daya Air

Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah:

- a. mengatur pengusahaan sumber daya air berdasarkan prinsip keselarasan antara kepentingan sosial, lingkungan hidup dan ekonomi, dengan tetap memperhatikan asas keadilan dan kelestarian untuk kesejahteraan masyarakat;
- b. menyusun dan Menerapkan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK) dalam pengusahaan sumber daya air yang mengutamakan kepentingan masyarakat dan memperhatikan kearifan lokal;
- c. meningkatkan peran serta perseorangan, badan usaha dan Lembaga swadaya masyarakat dalam pengusahaan sumber daya air dengan izin pengusahaan;
- d. memperbaiki kinerja jaminan pengalokasian air bagi setiap jenis penggunaan air sesuai dengan rencana alokasi yang ditetapkan;
- e. Mengembangkan dan menerapkan sistem pemantauan dan pengawasan terhadap pengusahaan sumber daya air.

- f. menyederhanakan tata kelola perizinan perusahaan sumber daya air untuk meningkatkan keikutsertaan perseorangan, badan usaha, dan lembaga swadaya masyarakat; dan
- g. menyusun peraturan daerah untuk mengendalikan penambangan bahan galian pada sumber air guna menjaga kelestarian sumberdaya air dan lingkungan sekitar.

E. KEBIJAKAN PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR DAN PENGELOLAAN RISIKO
Kebijakan Pengendalian Daya Rusak Air dan pengelolaan risiko terdiri dari :

1. Peningkatan Upaya Pencegahan

Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah:

- a. memetakan dan menetapkan Kawasan rawan bencana yang terkait dengan air sebagai pedoman dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah dan pengendalian pemanfaatan ruang pada setiap daerah aliran sungai dan wilayah sungai;
- b. menetapkan peta batas jaringan drainase di setiap wilayah perkotaan dengan jaringan sungai, guna mempertegas batas wewenang dan tanggung jawab pengelolaannya;
- c. melakukan pengelolaan drainase kawasan produktif, drainase perkotaan, drainase jalan dan sungai ke dalam sistem pengendalian banjir;
- d. meningkatkan ketersediaan prasarana pengendali banjir dan prasarana pengendali aliran permukaan pada kawasan perkotaan, jalur transportasi vital, dan pada kawasan produktif;
- e. meningkatkan ketahanan dan kemampuan adaptasi pada masyarakat yang tinggal di kawasan rawan banjir dan kekeringan;
- f. Meningkatkan kemampuan adaptasi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan banjir dan kekeringan;
- g. memprakarsai pembentukan pola kerjasama yang efektif antara kawasan hulu dan kawasan hilir dalam pengendalian daya rusak air;
- h. meningkatkan dan menjaga kelestarian fungsi hutan oleh para pemilik kepentingan;
- i. menetapkan batas dataran banjir dan penetapan zona peruntukan lahan sesuai resiko banjir disertai pengawasan peruntukan lahan di dataran banjir;
- j. meningkatkan kesadaran, kepedulian dan kemampuan masyarakat dengan cara:
 - 1) menetapkan dan mensosialisasikan sempadan sungai serta penetapan status quo bangunan yang berada di sempadan sungai;

- 2) mencegah dan membebaskan bantaran sungai dari hunian dan bangunan liar serta mengatur pemanfaatan bantaran sungai, danau dan penyeberangan;
 - 3) menertibkan penggunaan sempadan sungai sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
 - 4) meningkatkan penyebarluasan informasi mengenai kawasan retensi banjir dan kawasan rawan bencana yang terkait dengan air;
 - 5) meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim global dan daya rusak air; dan
 - 6) tidak membuang sampah ke sungai dan saluran drainase.
- k. melakukan pengendalian aliran air di sumber air dengan cara:
- 1) meningkatkan resapan air ke dalam tanah untuk mengurangi aliran permukaan oleh para pemilik kepentingan;
 - 2) meningkatkan kapasitas pengaliran sungai dan saluran air oleh para pemilik kepentingan;
 - 3) menetapkan kawasan yang memiliki fungsi retensi banjir sebagai prasarana pengendali banjir, paling lambat 2 (dua) tahun setelah Jakprov SDA ditetapkan;
 - 4) mempertahankan kawasan yang memiliki fungsi retensi banjir sebagai prasarana pengendali banjir oleh para pemilik kepentingan;
 - 5) menyediakan prasarana pengendali banjir untuk melindungi prasarana umum, kawasan pemukiman dan kawasan produktif.

2. Peningkatan Upaya Penanggulangan

Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah:

- a. menetapkan mekanisme respon cepat penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air;
- b. melaksanakan sosialisasi mekanisme respon cepat penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air;
- c. meningkatkan ketersediaan sistem prakiraan dan peringatan dini untuk mengurangi risiko kerugian pada setiap kawasan rawan bencana terkait air;
- d. memperkuat kapasitas ketahanan dan kemampuan adaptasi masyarakat terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam guna menurunkan Indeks Risiko Bencana;
- e. meningkatkan pengetahuan, kesiapsiagaan dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana akibat daya rusak air, antara lain dengan melakukan simulasi dan peragaan mengenai cara-cara penanggulangan bencana oleh para pemilik kepentingan;

- f. memperbaiki sistem dan meningkatkan kinerja penanggulangan bencana akibat daya rusak air;
- g. menyusun sistem penganggaran yang sesuai dengan kondisi darurat untuk penanggulangan Daya Rusak Air yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) serta sumber dana lain, paling lambat 1 (satu) tahun setelah Jakprov SDA ditetapkan.

3. Peningkatan Upaya Pemulihan

Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah:

- a. merehabilitasi dan merekonstruksi kerusakan prasarana sumber daya air dan memulihkan fungsi lingkungan hidup dengan mengalokasikan dana yang cukup dalam APBN/APBD dan sumber dana lainnya;
- b. meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam kegiatan yang terkoordinasi untuk pemulihan akibat bencana daya rusak air; dan
- c. memulihkan dampak sosial dan psikologis akibat bencana terkait air oleh para pemilik kepentingan;
- d. mengurangi kerentanan korban akibat banjir dan kekeringan terhadap guncangan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

F. KEBIJAKAN PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Kebijakan peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam Pengelolaan Sumber Daya Air terdiri dari:

1. Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air

Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah:

- a. meningkatkan pemahaman serta kepedulian masyarakat dan dunia usaha mengenai pentingnya keselarasan fungsi sosial, ekonomi dan lingkungan hidup dari sumber daya air;
- b. meningkatkan keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam penyusunan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air;
- c. meningkatkan keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam penyusunan pola dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air di tingkat wilayah sungai; dan
- d. meningkatkan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan kepada masyarakat agar mampu berperan dalam perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air oleh para pemilik kepentingan.

2. Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air

Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah:

- a. membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dan dunia usaha untuk menyampaikan masukan dalam pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air;
- b. memberi kesempatan kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam proses pelaksanaan yang mencakup pelaksanaan konstruksi, serta operasi dan pemeliharaan;
- c. mengikutsertakan masyarakat dan dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembiayaan pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air;
- d. meningkatkan motivasi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Daya Rusak Air dengan cara memberikan insentif kepada yang telah berprestasi;
- e. menyiapkan instrumen kebijakan dan/atau peraturan yang kondusif bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air;
- f. mengembangkan dan mewujudkan keterpaduan pemberdayaan serta peran masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air; dan
- g. meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan serta pendampingan dalam pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air oleh para pemilik kepentingan.

3. Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Air

Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah:

- a. membuka kesempatan kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Air dalam bentuk pelaporan dan pengaduan;
- b. menetapkan prosedur penyampaian laporan dan pengaduan masyarakat dan dunia usaha dalam pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Air; paling lambat 1 (satu) tahun setelah Jakprov SDA ditetapkan;
- c. menindaklanjuti laporan dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat dan dunia usaha; dan
- d. meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan dalam pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Air oleh para pemilik kepentingan.

G. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN JARINGAN SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA AIR (SISDA) DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI TERPADU

Kebijakan pengembangan jaringan SISDA yang terpadu meliputi:

1. Peningkatan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pengelola SISDA

Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah:

- a. meningkatkan kinerja dan/atau mengembangkan unit pengelola data dan informasi sumber daya air terpadu di tingkat Provinsi, kabupaten/kota, dan wilayah sungai, paling lambat 2 (dua) tahun setelah kebijakan pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi (SIH3) ditetapkan;
- b. mengusahakan keberlanjutan dan kecukupan pendanaan untuk kebutuhan pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air (SISDA) terutama mengenai Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi (SIH3) dengan tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi;
- c. mengevaluasi penyelenggaraan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan data dan informasi sumber daya air yang dilaksanakan oleh instansi terkait guna mencegah terjadinya tumpang tindih, kontradiksi dan ketidak konsistenan data dan informasi sumber daya air untuk mendapatkan data yang akurat dan sah;
- d. memperjelas kedudukan, serta memperjelas pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab pengelolaan data dan informasi sumber daya air terpadu di tingkat nasional, Provinsi, kabupaten/kota, dan wilayah sungai;
- e. menjamin kesiapan dan keandalan sumber daya manusia dalam setiap lembaga pengelola SISDA oleh para pemilik kepentingan; dan
- f. memberdayakan dan meningkatkan peran serta kelompok/komunitas masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan data dan informasi sumber daya air.

2. Pengembangan Jejaring SISDA

Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah:

- a. Menetapkan lembaga yang mengkoordinasikan pengelolaan SISDA, paling lambat 1 (satu) tahun setelah kebijakan pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi (SIH3) ditetapkan;
- b. mengaktifkan kembali jejaring SISDA antara instansi dan lembaga pusat dan daerah serta antarsektor dan antarwilayah yang sudah terbangun; dan

- c. membangun jejaring kerjasama dengan kelompok/komunitas masyarakat dan dunia usaha, serta lembaga internasional dalam meningkatkan kemampuan deteksi dan prakiraan dini mengenai informasi yang terkait sumber daya air.

3. Pengembangan Teknologi Informasi

Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah:

- a. membangun *platform data sharing* antar walidata yang dapat diakses secara mudah dan langsung oleh berbagai pemangku kepentingan;
- b. memfasilitasi pengembangan teknologi informasi dalam jaringan tentang sumber daya air yang mengutamakan hasil rancang bangun Provinsi;
- c. meningkatkan ketersediaan perangkat keras, perangkat lunak dalam SISDA serta memfasilitasi pengoperasiannya;
- d. memfasilitasi kemudahan para pemilik kepentingan dalam mengakses data dan informasi sumber daya air secara daring dan transparan; dan
- e. mengurangi kesenjangan dalam pemutakhiran data dan informasi SDA.

H. PENUTUP

Jakprov SDA merupakan arahan Strategis Pengelolaan Sumber Daya Air dalam jangka waktu 2023-2032. Perangkat Daerah dan lembaga terkait menindaklanjuti dalam dokumen rencana Strategis di bidang tugas masing-masing sebagai bagian dari RPJM Provinsi.

Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air di tingkat kabupaten/kota perlu segera disusun berpedoman pada Jakprov SDA dengan menyesuaikan kondisi dan permasalahan setempat.

Jakprov SDA dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sejalan dengan dinamika sosial, ekonomi dan lingkungan hidup yang menuntut kebijakan baru. Dalam tinjau ulang kebijakan Provinsi sumber daya air harus tetap melibatkan para pemilik kepentingan di tingkat Provinsi, kabupaten/kota dan wilayah sungai.

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA